

RAPBD Barito Kuala 2021 Turun 23,79 Persen



klikkalsel.com

Bupati Barito Kuala (Batola), Hj. Noormiliyani AS menyampaikan Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 ke DPRD Batola, Rabu (09/09/2020). Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD 2021 ini bersamaan dengan pengajuan Raperda Kabupaten Layak Anak dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Barito Kuala.

Total anggaran APBD 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Agung Purnomo serta Hj. Arpah ini sebesar Rp1.056.510.356.883 atau turun 23,79 persen dibanding total APBD Murni TA 2020.

Postur anggaran yang diajukan sebesar Rp1.056.510.356.883 ini dengan komposisi terdiri dari Anggaran Pendapatan Rp1.023.510.356.833, Anggaran Belanja Rp1.038.510.356.883 sehingga Defisit Rp15.000.000.000.

Penerimaan Pembiayaan Rp33.000.000.000, Pengeluaran Pembiayaan Rp18.000.000.000, sehingga Pembiayaan Bersih Rp 15.000.000.000. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) nol alias kosong.

Dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, Pj. Sekda H. Abdul Manaf, para anggota forkopimda/mewakili, para anggota dewan, dan pimpinan SKPD.

Noormiliyani mengatakan, seiring penentuan prioritas dari program-program strategi KUA dan PPAS APBD Batola TA 2021 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tetap memperoleh alokasi secara khusus dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Noormiliyani juga menjelaskan, diajukannya Raperda KLA sebagai wujud kepedulian sekaligus melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sementara menyangkut Raperda PUDAM, dijelaskannya bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Noormiliyani juga menjelaskan, dengan perubahan status hukum maka yang menjadi kuasa pemilik modal dalam hal ini bupati yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah dengan dipisahkan pada perusahaan umum daerah air minum yang merupakan organ memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum.

Sementara kewenangan kepala daerah sebagai pemilik modal meliputi kewenangan dalam mengambil keputusan untuk perusahaan umum daerah.

Sumber Berita:

<https://klikkalsel.com/>, *RAPBD Barito Kuala 2021 Turun 23,79 Persen*, Rabu, 9 September 2020.

<https://kalselpos.com/>, *Noormiliyani Ajukan Raperda KLA dan PUDAM*, Selasa, 15 September 2020.

Catatan Berita:

➤ **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 8 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. (Pasal 16)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (Pasal 17)

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 18)

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun

berikutnya, dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 19)

➤ **Sumber APBD**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:

- a. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.
- d. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.

2. Dana Bagi Hasil

Menurut PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 19 ayat (1), dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sumber daya alam.

DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan.

Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi.

Besaran DBH sebagai berikut:

- a. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10 persen untuk daerah.
- b. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbalan 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk daerah.
- c. Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20 persen.
- d. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut:

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.
- c. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.
- d. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
- e. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kegiatan khusus tersebut adalah:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum.
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

➤ Fungsi APBD

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Fungsi otorisasi

APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.

6. Fungsi stabilitasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

➤ **Pengertian KUA-PPAS dan Penyusunannya**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**, atau yang biasa disingkat **KUA-PPAS** adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan peprioritas program untuk masing-masing urusan; dan
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Prioritas pelaporan anggaran sementara memuat :

1. Rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
2. Prioritas belanja;
3. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahab dan program; dan
4. Rencana pembiayaan.

Kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetap Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain :

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan PEMDA;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. Teknis penyusunan APBD; dan
- d. Hal-hal khusus lainnya.

KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Sekda kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Sumber:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>

<https://www.pengadaan.web.id/2016/12/pengertian-kua-ppas-dan-penyusunannya.html>